

Penegakan Hukum dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dihubungkan dengan Uu No.31 Tahun 1999 Jo Uu No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sheiliyana Sharen

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sheiliyanasharens@yahoo.com

Abstract—Return of assets is an important issue in eradicating corruption and recovering state financial losses. Corruption is an extra-ordinary crime because it is considered to be detrimental to the social and economic rights of the Indonesian people. Thus, extra-ordinary enforcement and extra-ordinary measures are needed. Based on this phenomenon, the purpose of this study is to how the barriers to law enforcement for the return of assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia. Laws and statutory regulations related to this research are Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as well as using analytical descriptive research specifications. The data collection technique used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative analysis by examining Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 concerning Corruption Eradication. The implementation of law enforcement officers confiscating assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia is carried out by the Police, the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission, but in practice there are many obstacles ranging from decisions regarding judges who seek to impose additional crimes in the form of compensation payments which are considered always lighter than the state losses which raised. As a result, substitute money as an effort to recover assets is substituted for imprisonment which is not proportional to the nominal amount of state losses due to corruption

Keywords— *Return Of Assets, State Losses, Barriers To Return Of Assets..*

Abstrak— Pengembalian aset merupakan isu penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) karena telah dianggap merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra-ordinary measures). Berdasarkan fenomena tersebut, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hambatan penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di

Indonesia. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu, dengan menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan aparat penegak hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK namun dalam prakteknya mengalami banyak hambatan mulai dari putusan mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dinilai selalu lebih ringan dari kerugian negara yang ditimbulkan. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya asset recovery disubsiderkan dengan pidana penjara yang tidak sebanding dengan jumlah nominal kerugian negara akibat korupsi.

Kata Kunci— *Pengembalian Aset, Kerugian Negara, Hambatan Pengembalian Aset.*

I. PENDAHULUAN

Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara dimana terdapat hak rakyat secara luas yang direbut, dampak yang sangat luas tersebut tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentu saja dalam penegakkan hukumnya pun tidak bisa menggunakan cara yang biasa. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 39 KUHP ayat (1) berisikan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Selanjutnya dalam ayat (2) berisikan Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan UU, dan dalam ayat (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Kenyataan dalam praktek aplikasi menunjukkan bahwa sejumlah terpidana korupsi dipenjara justru hanya dibawah 10 (sepuluh) tahun dengan mendapat potongan masa tahanan serta remisi di hari-hari raya lebaran dan HUT kemerdekaan, akhirnya mereka hanya dipenjara sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun saja. Fakta ini tidak sebanding dengan uang negara yang dikorupsi dari belasan sampai puluhan miliar rupiah, besar kemungkinan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menimbulkan ketidakadilan. Padahal fungsi sanksi dalam hukum pidana adalah untuk mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).

Maraknya tindak pidana korupsi menjadi inisiatif munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas khusus melakukan penegakan hukum terhadap korupsi. Menurut data ICW pada tiga tahun terakhir :

TABEL 1.1 JUMLAH KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI PADA TAHUN 2017-2019

	2017	2018	2019
Jumlah Kasus	576 kasus	454 kasus	271 kasus
Jumlah Tersangka	1298 orang	1087 orang	570 orang
Nilai Kerugian Negara	6,5 triliun	5,6 triliun	8,4 triliun
Nilai Suap	211 miliar	134,7 miliar	200 miliar

Sumber : Observasi Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017-2019.

Data ini menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para

terpidana korupsi cenderung suboptimal, lebih rendah dari kerugian negara yang muncul akibat korupsi. Sementara keuntungan ekonomis yang diperoleh para terpidana mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan sanksi yang demikian tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu diperlukan solusi terkait sanksi pidana yang serasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan yang terpenting bagaimana penegakan hukum pidana itu mampu mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti.

Meskipun Indonesia telah mengatur mengenai Penegakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara yang tercermin dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, Namun upaya tersebut belum mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari praktek korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana hambatan penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?

II. LANDASAN TEORI

Teori Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Purnaming Yanwar

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu; "sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi."

Di berbagai belahan dunia, bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, mereka tidak lagi memberikan pandangan terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar aset hasil tindak pidana yang dihasilkan dari suatu kejahatan. Sistem hukum mereka memungkinkan mengenal adanya pengembalian aset yang dikenal dengan istilah *Asset Forfeiture* atau *Asset Seizure*. *Asset Forfeiture* ini memungkinkan pula untuk

menyita atau merampas hasil pidana tanpa putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan negara-negara penganut sistem *Civil Law*, *Asset Forfeiture* ini hanya dikenal dalam proses sistem hukum pidana, yang dikenal dengan istilah penyitaan atau pengembalian setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Teori-Teori Penegakan Hukum Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Penegakkan Hukum Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditegakkan di Indonesia

Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya *asset recovery* disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

ICW (Indonesia Corruption Watch) menilai pemberantasan korupsi pada masa mendatang akan menjadi semakin suram jika MA (Mahkamah Agung) tetap mempertahankan tren vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi. Berkaca pada data ICW yang disampaikan oleh Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW), rata-rata hukuman pelaku korupsi di sepanjang tahun 2019 hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Tidak hanya itu, pemulihan kerugian negara juga sangat kecil. Berdasarkan data yang diperoleh menjelaskan jika ditotal sepanjang 2019, negara telah rugi sebesar Rp12 triliun oleh praktik korupsi. Akan tetapi pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim hanya Rp750 miliar, tidak sampai 10 % dari kerugian itu. Selain itu, dari total 1.125 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada 2019, sekitar 842 orang mendapat vonis ringan yakni 0-4 tahun, sedangkan vonis berat atau di atas 10 tahun hanya 9 orang.

Secara normatif ketentuan pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara akibat korupsi .

Kaidah ini menunjukkan bahwa dasar hukum upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran pidana uang pengganti telah ada. Kenyataan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran pidana uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, namun saat akan dieksekusi jaksa, terpidana mengakui dirinya tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar pidana uang pengganti, pada akhirnya pidana uang pengganti diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan seperti ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) di atas. Putusan pengadilan seperti ini tidak mungkin mampu memulihkan kerugian negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera.

Putusan pengadilan untuk pidana uang pengganti selama ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila dilihat dari paham positivistik-legalistik tidak menimbulkan persoalan karena hakim telah melaksanakan norma yang ada dalam undang- undang dan telah

memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari paham positivisme, namun jika dilihat dari paham sosiologis praktik ini menjadi suatu problematika pemidanaan karena pembayaran uang pengganti yang disubsiderkan dengan pidana penjara tidak memberikan keadilan ekonomi dan kemanfaatan bagi kepentingan negara. Sekalipun pelaku menjalani hukuman penjara, tetapi asetnya tidak berhasil dikembalikan pada negara, sehingga negara tetap mengalami kerugian.

Realitas upaya pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) tidak senafas dengan teori pengembalian aset (*asset recovery*) yang dilandaskan pada prinsip dasar bahwa “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.”

Problematika *asset recovery* tidak hanya berhenti sampai pen-subsideran pidana uang pengganti, tetapi juga terjadi ketidakseimbangan antara pidana uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsider yang dijalani. Penyebab munculnya ketidakseimbangan uang pengganti dengan pidana subsider karena tidak adanya acuan yang menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana subsider yang dijatuhkan, maka subjektivitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *abuse of power* akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian besar akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka.

Beberapa contoh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pidana uang pengganti dengan pidana subsider yang dijalani, seperti terlihat pada bagan di bawah ini:

TABEL 1. KETIDAKSEBANDINGAN UANG PENGGANTI DENGAN PIDANA SUBSIDERNYA

No	Nomor Putusan	Uang Pengganti	Subsider
1	Nomor 746 K/Pid.Sus/2010	Rp115.381.189,-	6 bulan
2	Nomor 17 K/Pid.Sus/2010	Rp148.145.833,-	2 bulan
3	Nomor 2790 K/Pid.Sus/2011	Rp150.000.000,-	2 bulan
4	Nomor 1087 K/Pid.Sus/2012	Rp150.000.000,-	5 bulan
5	Nomor 2360 K/Pid.Sus/2013	Rp155.000.000,-	15 bulan
6	Nomor 11 K/Pid.Sus/2014	Rp599.550.000,-	8 bulan
7	Nomor 1/K/Pid.Sus/2015	Rp681.045.454,-	6 bulan

Sumber: Sistem Informasi Mahkamah Agung Tahun 2015.

IV. KESIMPULAN

Hambatan dalam penegakan hukum proses pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum yaitu : mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dinilai selalu lebih ringan dari kerugian negara yang ditimbulkan. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya *asset recovery* disubsiderkan dengan pidana penjara yang tidak sebanding dengan jumlah nominal kerugian negara akibat korupsi, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi. Selain itu adanya tindak pidana lanjutan yaitu tindak pidana pencucian uang yang dalam banyak kasus membuat penegak hukum sulit melacak aliran uang hasil korupsi.

V. SARAN

Hakim dalam memutus hukuman uang pengganti dan subsider pidana penjara kepada para koruptor harus sebanding dengan jumlah nominal kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, sehingga putusan hakim dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- [2] Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, 25 Jurnal Ius Quia Iustum, 2018.
- [3] Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Alurni, Bandung, 2007.
- [4] Putra Perdana, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi DI Indonesia”, 47 Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.
- [5] Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- [6] Yoserwan, “Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi”, Jurnal Nagari Law Review, 2017.
- [7] Zainudin HM, Abraham Samad, Ufuk Press, 2012.
- [8] Ade Mahmud, “Model Penegakkan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017.
- [9] Ade Mahmud, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018.
- [10] Azamul F. Noor and Yed Imran, “Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana: Suatu Telaahan Baru Dalam Sistem Hukum Indonesia,” accessed December 10, 2014, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/partnerinlaw/conversations/topics/>, Diakses tanggal 20 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB.
- [11] Observasi Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017-2019